



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 548 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
ANGKATAN KE -04 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Angkatan Ke -04 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Angkatan Ke -04 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI ANGGKATAN KE -04 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Angkatan Ke -04 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Maret 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 548 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MARET 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
 GIGI ANKATAN KE -04 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	Nama Dosen Pembimbing	Status	Nama Mahasiswa
01	drg. Imran Irsal, Sp.Pro NIP.19861152 201404 1 001	PNS	1. Daivy Putri Anzelina Marbun NIM. 201002706
			2. Jumiati NIM. 2010027007
			3. Marini Andriyana NIM. 2010027008
02	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP. 19811014 201504 2 001	PNS	1. Raisa Debrina Commas NIM. 201002709
			2. Cynthia Clarissa NIM. 2010027010
			3. Jamilah Ibrahim NIM. 2010027011



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024